

ABSTRAK

Google Play Store bertindak sebagai perantara dalam mengedarkan aplikasi *streaming* ilegal *Loklok* menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin menyebar luas. Regulasi mengenai perantara platform digital diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengatur mengenai pelanggaran hak cipta secara langsung dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap platform digital sebagai perantara sehingga menimbulkan tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak perantara. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait kualifikasi tindak pidana serta pertanggungjawaban kepada perantara pelanggar hak cipta sebagai bentuk menjangkau perbuatan baru dalam ekosistem digital yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan metode analisa bahan hukum interpretasi.

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa tindakan *Google Play Store* dalam mengedarkan aplikasi *streaming* ilegal *Loklok* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selain itu terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang dapat dimintai kepada perantara pelanggar hak cipta dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu adanya regulasi mengenai perantara pelanggar hak cipta terutama dalam platform digital sangat dibutuhkan sebagai bentuk keseimbangan antara inovasi digital dan regulasi hak cipta di era digital.

Kata kunci: Hak Cipta, Google Play Store, Kekosongan Norma

ABSTRACT

Google Play Store acts as an intermediary in distributing illegal Loklok streaming applications, causing copyright infringement to spread even more widely. Regulations regarding digital platform intermediaries are regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, but Law Number 28 of 2014 concerning Copyright only regulates direct copyright infringement and does not regulate legal protection and accountability for digital platforms as intermediaries, resulting in the absence of a strong legal basis for demanding accountability for intermediaries. Therefore, this study was conducted to analyze the qualifications of criminal acts and accountability for intermediaries who violate copyright as a form of reaching new actions in a complex digital ecosystem.

This study uses a normative legal research method, using a statute approach and a conceptual approach and using an interpretation of legal material analysis method.

Based on the results of the analysis, it shows that Google Play Store's actions in distributing illegal Loklok streaming applications can be qualified as a criminal act of copyright infringement. In addition, there is a gap in the norms in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regarding legal protection and accountability that can be requested from intermediaries who violate copyright in enforcing the law. Therefore, the existence of regulations regarding intermediaries who violate copyright, especially in digital platforms, is very much needed as a form of balance between digital innovation and copyright regulation in the digital era.

Keywords: Copyright, Google Play Store, Normative Void